



PUTUSAN

Nomor: 0906/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0906/Pdt.G/2012/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Maret 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/11/III/2001 tanggal 05 Maret 2001);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 11 Tahun, Laki-laki
 - b. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, 2 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan September tahun 2009 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan oleh faktor ekonomi sebab Tergugat tidak punya penghasilan tetap, kurang saling pengertian serta berkurangnya kepercayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2011 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 4 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
- . Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang ternyata telah dipanggil dengan patut dan resmi, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/11/III/2001 Tanggal 05 Maret 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah Penggugat dengan baik dan harmonis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dikaruniai 2 orang anak namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan September tahun 2009 mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena oleh faktor ekonomi sebab Tergugat tidak punya penghasilan tetap, kurang saling pengertian serta berkurangnya kepercayaan;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
 - Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah Penggugat dengan baik dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan September tahun 2009 mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena oleh faktor ekonomi sebab Tergugat tidak punya penghasilan tetap, kurang saling pengertian serta berkurangnya kepercayaan ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan gugatannya dengan menyatakan pada pokoknya telah cukup hal-hal yang telah disampaikan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang sesuai dengan bukti surat P-1 harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 05 Maret 2001;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 (2) PP No. 9/1975 Jo Pasal 76 (1) UU No. 7 / 1989 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam , Pengadilan telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah Penggugat, kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 4 bulan lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi sebab Tergugat tidak punya penghasilan tetap, kurang saling pengertian serta berkurangnya kepercayaan ;
- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi sebab Tergugat tidak punya penghasilan tetap, kurang saling pengertian serta berkurangnya kepercayaan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap Penggugat selama persidangan, Pengadilan berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil sehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 32 33, dan 34 UU No. 1/1974 Jo Pasal 80, 81 dan 83 KHI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Pengadilan hanyalah menimbulkan kemadlaratan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Pengadilan adalah perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga menurut pendapat Pengadilan telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar Hukum dan beralasan, maka berdasar Pasal 125 (1) HIR Gugatan Cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Sumber selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUNAEAH, MH. dan Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. HIDAYATUROHMAH

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	RP.	255.000,-
4.	Redaksi	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN,SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;



Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

ttd

Drs. Akhmad Jalaludin